



GOVERNOR OF THE PROVINCIAL LEVEL LAMPUNG

GOVERNOR OF THE PROVINCIAL LEVEL LAMPUNG

NUMBER : G/ 284 /B.IV/HK/1991.

T E N T A N G

**PROMULGATION OF THE PROVINCIAL GOVERNMENT OF THE PROVINCIAL LEVEL II
LAMPUNG SOUTH NUMBER 23 YEAR 1991 CONCERNING FAMILY CARD
HOUSEHOLD, HOUSEHOLD IDENTIFICATION CARD AND CHANGES IN THE
FRAMEWORK OF IMPLEMENTATION OF RESIDENT REGISTRATION.**

GOVERNOR OF THE PROVINCIAL LEVEL LAMPUNG

- Read** : 1. Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Selatan
Nomor. 188.342/673/28.H/91 tanggal 10 Juni 1991 perihal
pengajuan 24 (dua puluh empat) Macam Peraturan Daerah
Kabupaten Dati II Lampung Selatan.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung
Selatan Nomor 23 Tahun 1991 tentang Kartu Keluarga, Kar-
tu Tanda Penduduk dan Perubahan Dalam Rangka Pelaksanaan
Pendaftaran Penduduk.
- Consider** : bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan
yang berlaku dan perkembangan keadaan dewasa ini, dipandang
perlu mengesahkan Peraturan Daerah dimaksud.
- Remember** : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 404 Tahun 1977 ten-
tang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan
Dalam Rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 1990 ten-
tang Perubahan Pasal 7 ayat (2) Lampiran Keputusan Men-
teri Dalam Negeri Nomor 404 Tahun 1977.

M E M U T U S K A N

- Set** :
First : MENGESAHKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
LAMPUNG SELATAN NOMOR 23 TAHUN 1991 TENTANG KARTU KELUARGA,
KARTU TANDA PENDUDUK DAN PERUBAHAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN
PENDAFTARAN PENDUDUK, DENGAN PERUBAHAN SEBAGAI BERIKUT :

1. Pada

1. Pada konsideran "Mengingat" ditambah angka 4 baru dan harus dibaca :
 4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yo. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
 - angka "4" lama diubah menjadi angka "5" baru.
 - angka "5" lama diubah menjadi angka "6" baru.
 - angka "6" lama diubah menjadi angka "7" baru.
 - angka "7" lama diubah menjadi angka "8" baru.
 - angka 8 lama dihapuskan.
2. BAB I, KETENTUAN UMUM, Pasal 1 huruf f, g dan huruf h diubah dan harus dibaca :
 - f. Penduduk orang asing adalah orang asing yang telah menetap dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan sesuai dengan peraturan Perundang - undangan yang berlaku.
 - g. Penduduk Sementara adalah orang asing yang berdiam sementara atau tidak menetap dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan.
 - h. Perubahan adalah mutasi yang terjadi dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan karena perpindahan, kelahiran dan kematian.
3. Pasal 10 ayat (2) huruf a diubah dan harus dibaca :
 - a. untuk pembuatan kartu keluarga dipungut biaya sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - Untuk biaya cetak blanko Rp. 300,-
 - untuk Kas Pemerintah Daerah Rp. 75,-
 - untuk Kas Kecamatan Rp. 50,-
 - untuk Kas Desa/Kelurahan Rp. 75,-
4. BAB V, KETENTUAN PIDANA, Pasal 11 diubah dan harus dibaca :

BAB V
KETENTUAN PIDANA

Pasal 11

- (1). Pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah ini, diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan dan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu).
- (2). Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

5. Ditambah BAB VI, PENYIDIKAN, Pasal 12 baru sehingga berbunyi :

BAB VI
P E N Y I D I K A N

Pasal 12

- (1). Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, Penyidikan atas Tindak Pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Daerah Tingkat II Lampung Selatan yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2). Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian serta melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya.
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

6. BAB VI, KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP, Pasal 12, 13 dan Pasal 14 lama diubah menjadi BAB VII, KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP, Pasal 13, 14 dan pasal 15 baru.

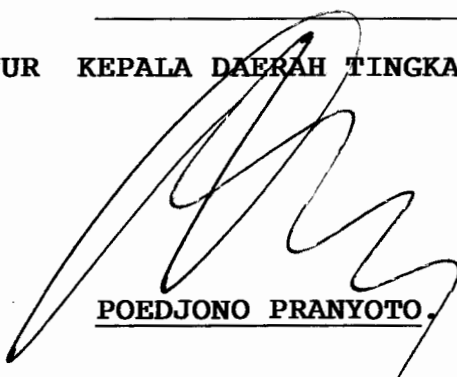
Kedua

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Telukbetung.

Pada tanggal : 15 Juli 1991.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG



POEDJONO PRANYOTO.

Tembusan : Disampaikan Kepada Yth;

1. Bapak Menteri Dalam negeri
Cq. Sekretaris Jendral DDN
di- Jakarta.
2. Sdr. Bupati Kepala Daerah Tingkat II
Lampung Selatan
di- Kalianda.
3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Dati II
Lampung Selatan
di- Kalianda.
4. Himpunan keputusan.